



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 60/MPP/Kep/2/2004**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 711/MPP/Kep/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA  
CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan di bidang perbajaan, baik secara internasional maupun nasional, serta dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penggunaan besi atau baja canai lantain dan produk baja sebagai bahan baku atau bahan penolong, perlu untuk meninjau kembali kebijakan perbajaan secara menyeluruh dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 711/MPP/Kep/12/2003 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja Canai Lantain dan Produk Baja;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/Kep/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA.

**Pasal 1**

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 711/MPP/Kep/12/2003 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja Canai Lantai dan Produk Baja.

**Pasal 2**

- (1) Dengan pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, impor besi atau baja canai lantai dan produk baja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

- (2) Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak menghilangkan segala akibat hukum yang timbul sepanjang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 711/MPP/Kep/12/2003, sampai dengan ditetapkannya Keputusan ini.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta**

**Pada tanggal 17 Februari 2004**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI**



*Rini M Soewandi*  
**RINI M SUMARNO SOEWANDI**